



PENETAPAN

Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.Lbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Harta Bersama antara:

Dewi Yulianti binti Ramlin, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Sernaru, RT 005 RW 003, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan domisili elektronik (email: dewiy2764@gmail.com), selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

Asgar bin Sebabu, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota Kepolisian RI (POLRI), pendidikan SLTA, tempat kediaman di Sernaru, RT 005 RW 003, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 06 September 2022 telah mengajukan gugatan harta bersama, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo pada hari Kamis tanggal 08 September 2022

Hal. 1 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register perkara Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.Lbj telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2009, sebagaimana tersebut dalam Akta Nikah Nomor 101/05/IV/2009, tanggal 23 April tahun 2009, akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Labuan Bajo, sebagaimana tersebut dalam Akta Cerai Nomor 54/AC/2021/PA.Lbj, tanggal 29 Maret 2022;
2. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, telah diperoleh harta kekayaan bersama, yaitu berupa :
 - Sebidang tanah yang terletak di Sernaru, RT 005 RW 003, Kelurahan Wae kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan Surat Ukur pada Tanggal 23-08-2010, Nomor : 113/Wae Kelambu. dengan Luas 455 M². Sertifikat Hak milik Nomor : 1117, Kelurahan Wae Kelambu. Pemegang Hak Atas Nama : Asgar, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan kali mati
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Haji Aha
 - Sebelah Timur berbatsan dengan tanah Sakarias Nukek
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Gang
3. Bahwa harta bersama tersebut diatas sejak perceraian sampai diajukan gugatan ini masih dalam penguasaan Tergugat, dan Penggugat telah berusaha mendekati Tergugat, agar Tergugat mau membagi harta tersebut secara kekeluargaan, akan tetapi Tergugat tidak mau;
4. Bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak mau menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan dengan Penggugat setelah perceraian, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Labuan Bajo.
5. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan sesuai hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk

Hal. 2 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara ini, agar memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk didengar di muka sidang, serta memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut;

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berupa Sebidang tanah, merupakan sebagai harta bersama;
3. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh bagian separuh dari harta bersama;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain atas harta bersama tersebut;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar tidak melanjutkan perkara ini dan diselesaikan dengan cara kekeluargaan, atas nasehat dari Majelis Hakim tersebut Penggugat bersedia diselesaikan dengan cara kekeluargaan;

Bahwa oleh karena Penggugat telah bersedia menyelesaikan masalah ini dengan cara kekeluargaan dengan Tergugat, maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Hal. 3 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, Penggugat bersedia berdamai dengan Tergugat dan Penggugat menyatakan serta memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya diajukan dalam sidang sebelum pemeriksaan perkara dan atau Tergugat belum memberikan jawaban, maka permohonan tersebut cukup beralasan dan sesuai dengan ketentuan pasal 271 Rv, oleh karena itu permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.Lbj patut dikabulkan dan dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 pasal 89 ayat (1), biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 50/Pdt.G/2022/PA.Lbj dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1444 *Hijriyah*, oleh kami Irwahidah MS., S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Harifa, S.E.I. dan Muhammad Haris Anwar,

Hal. 4 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh Kaharuddin, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Harifa, S.E.I.

Irwahidah MS., S.Ag., M.H.

Muhammad Haris Anwar, S.H.

Panitera Pengganti,

Kaharuddin, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 220.000,00
(dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.Lbj